



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**KRISTOFEL PASARIBU alias HERI**, lahir di Jakarta, umur 32 tahun / 21 Mei

1991, jenis kelamin laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Cempaka III no. 28 RT.10/RW.10, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat/ atau Jl. Tanjakan Mekar RT.19/10 Blok F no. 8, Kabupaten Tangerang, agama Kristen Protestan, pekerjaan buruh serabutan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EKA MAYASARI SIAHAAN,SH., dkk., para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) cabang Jakarta Selatan, beralamat di Jl. M Harsono RM no. 39A, Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum nomor 371/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel, tertanggal 6 Juli 2023.

Penangkapan /Perpanjangan masa Penangkapan Terdakwa oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Februari 2023 s/d. 22 Februari 2023.

Terdakwa ditahan didalam RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak 22 Februari 2023 s/d. 13 Maret 2023.
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, 14 Maret 2023 s/d. 22 April 2023.
- Penyidik Perpanjangan ke-1 Ketua PN, sejak 23 April 2023 s/d. 22 Mei 2023.
- Penyidik perpanjangan ke-2 Ketua PN, sejak 23 Mei 2023 s/d. 21 Juni 2023.
- Penuntut Umum, sejak 20 Juni 2023 s/d. 9 Juli 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 6 Juli 2023 s/d. 4 Agustus 2023.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 5 Agustus 2023 s/d. 3 Oktober 2023.

**Hal. 1 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 4 Oktober 2023 s/d. 2 November 2023.

- Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 3 November 2023 s/d. 2 Desember 2023.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KRISTOFEL PASARIBU alias HERI bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram,*" sebagaimana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTOFEL PASARIBU alias HERI, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) buah plastic warna putih bertuliskan mannie store isi 1 paket renda India merek "DTC PRODUCT" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (Kode A).

**Hal. 2 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 Handphone merek Oppo berikut simcard 085778801966.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya mohon keringanan hukuman, dengan alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **KRISTOVEL PASARIBU alias HERI** pada hari Kamis tanggal 16 Febuari tahun 2023 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Febuari 2023, bertempat Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 saksi SARI EKA FITRIA menerima paket dengan no resi EM306689989IN dengan nama penerima SARI EKA FITRIA alamat Vila Pejaten Town House No 25 pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12510 City Jakarta Country Indonesia No telp 08111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTA W/) REKESH DUTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2<sup>nd</sup> Floor 204 Viman Nagar Pune Maharashtra Pin code 411014 No telp 9899902217 tersebut. Lalu sekira pukul

**Hal. 3 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 setelah SARI EKA FITRIA menerima paket tersebut dan masuk kedalam tiba tiba ada beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas polisi yakni saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI dari Polda Metro Jaya kemudian para saksi tersebut menanyakan apakah kamu tahu isi dalam paket tersebut, lalu saksi SARI EKA menjawab isi paket tersebut adalah renda, kemudian saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI memberitahukan kepada SARI EKA FITRIA bahwa isi paket tersebut bukanlah renda melainkan narkotika jenis sabu. Dan saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI menyuruh saksi SARI EKA untuk membuka paket tersebut, SARI EKA membuka paket tersebut dan menemukan 9 buah paket renda india merk DTC PRODUCTS yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada saksi SARI EKA bahwa saksi SARI EKA memperoleh paket tersebut dari ANDY alias SUNDAY (DPO), namun saksi SARI EKA diberi tahu bahwapaket tersebut isinya adalah Renda.

- Kemudian selanjutnya ANDI alias SUNDAY (DPO) ada melakukan chat whatsapp dengan saksi SARI EKA yang intinya menanyakan paket sudah diterima apa belum, lalu saksi SARI EKA menerangkan bahwa sudah diterima, hal tersebut dilakukan di depan kemudian saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI. ketika itu Sdr ANDY alaias SUNDAY (DPO) menyuruh SARI EKA untuk mengirimkan foto dn video bentuk paketnya kemudian kemudian saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semua supaya dapat dikirimkan berupa foto dan Video kepada ANDI alias SUNDAY (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SARI EKA disuruh untuk menyerahkan 1 buah renda India yang ada bungkus merk DTC PRODUCTS tersebut dan 1 buah renda tidak dibungkus merk untuk diserahkan kepada orang yang dikirimkan nomornya kepada tersangka SARI EKA dengan nama HERI no telf 085778801966. Kemudian saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI mempersiapkan 1 buah plastic warna putih bertuliskan mannie store

**Hal. 4 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dimasukkan 1 buah paket renda india merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya 1 plastik berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram kode A, sambil saat itu saksi SARI EKA melakukan komunikasi dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI tersebut dikarenakan saksi SARI EKA tidak mengenal Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).

- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, saksi SARI EKA menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan manie store lalu dimasukkan 1 (satu) buah paket renda india merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto 117,2 gram kode A tersebut kepada Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI melakukan penangkapan kepada HERI. DAN DITEMUKAN JUGA 1 HANDPHONE MERK OPPO BERIKUT SIMCARD 085778801966.
- Bahwa adapun Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI disuruh oleh KEVIN (DPO) yaitu seseorang yang dikenal oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI untuk menjual paket sabu tersebut dengan cara eceran. Bahwa terhadap paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan KEVIN (DPO) adalah setelah barang diterima akan terdakwa KRISTOVEL alias HERI Edarkan , kemudian setelah habis terjual uang penjualan disetorkan kepada KEVIN (DPO) setelah itu baru Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari satukantong sabu yang berhasil terdakwa jual.

**Hal. 5 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa KRISTOVEL tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis sabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA

KRISTOVEL PASARIBU alias HERI pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023, bertempat Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika*

**Hal. 6 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi SARI EKA FITRIA menerima paket dengan no resi EM306689989IN dengan nama penerima SARI EKA FITRIA alamat Vila Pejaten Town House No 25 pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12510 City Jakarta Country Indonesia No telp 08111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTA W/ REKESH DUTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2<sup>nd</sup> Floor 204 Viman Nagar Pune Maharashtra Pin code 411014 No telp 9899902217 tersebut. Lalu sekira pukul 12.00 setelah SARI EKA FITRIA menerima paket tersebut dan masuk kedalam tiba tiba ada beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas polisi yakni saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI dari Polda Metro Jaya kemudian para saksi tersebut menanyakan apakah kamu tahu isi dalam paket tersebut, lalu saksi SARI EKA menjawab isi paket tersebut adalah renda, kemudian saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI memberitahukan kepada SARI EKA FITRIA bahwa isi paket tersebut bukanlah renda melainkan narkotika jenis sabu. Dan saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI menyuruh saksi SARI EKA untuk membuka paket tersebut, SARI EKA membuka paket tersebut dan menemukan 9 buah paket renda india merk DTC PRODUCTS yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada saksi SARI EKA bahwa saksi SARI EKA memperoleh paket tersebut dari ANDY alias SUNDAY (DPO), namun saksi SARI EKA diberi tahu bahwapaket tersebut isinya adalah Renda.
- Kemudian selanjutnya ANDI alias SUNDAY (DPO) ada melakukan chat whatsapp dengan saksi SARI EKA yang intinya menanyakan paket sudah diterima apa belum, lalu saksi SARI EKA menerangkan bahwa sudah diterima, hal tersebut dilakukan di depan kemudian saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI, ketika itu Sdr ANDY alaias SUNDAY (DPO) menyuruh SARI EKA untuk mengirimkan foto dn video bentuk paketnya kemudian kemudian

**Hal. 7 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semua supaya dapat dikirimkan berupa foto dan Video kepada ANDI alias SUNDAY (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SARI EKA disuruh untuk menyerahkan 1 buah renda India yang ada bungkus merk DTC PRODUCTS tersebut dan 1 buah renda tidak dibungkus merk untuk diserahkan kepada orang yang dikirimkan nomornya kepada tersangka SARI EKA dengan nama HERI no telf 085778801966. Kemudian saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI mempersiapkan 1 buah plastic warna putih bertuliskan mannie store lalu dimasukkan 1 buah paket renda india merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya 1 plastik berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram kode A, sambil saat itu saksi SARI EKA melakukan komunikasi dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI tersebut dikarenakan saksi SARI EKA tidak mengenal Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).

- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, saksi SARI EKA menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan manie store lalu dimasukkan 1 (satu) buah paket renda india merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto 117,2 gram kode A tersebut kepada Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu saksi RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH ANIEF FAHREZI melakukan penangkapan kepada HERI. DAN DITEMUKAN JUGA 1 HANDPHONE MERK OPPO BERIKUT SIMCARD 085778801966.
- Bahwa adapun Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI disuruh oleh KEVIN (DPO) yaitu seseorang yang dikenal oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI untuk menjual paket sabu tersebut dengan cara eceran. Bahwa terhadap paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa KRISTOVEL

**Hal. 8 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan KEVIN (DPO) adalah setelah barang diterima akan terdakwa KRISTOVEL alias HERI Edarkan , kemudian setelah habis terjual uang penjualan disetorkan kepada KEVIN (DPO) setelah itu baru Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari satukantong sabu yang berhasil terdakwa jual.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa de kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa KRISTOVEL tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis sabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

**Hal. 9 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , RISKIYONO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa bermula saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lainnya yaitu sdr. Aka Hudoyo dan sdr. M.Anief Fahrezi dibawah pimpinan IPTU Suyatin,SH. pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira jam 12.00 wib. melakukan penangkapan terhadap sdri. SARI EKA FITRIA karena ia menerima paket dengan no resi EM306689989IN dengan nama penerima SARI EKA FITRIA alamat Vila Pejaten Town House No 25 pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12510 City Jakarta Country Indonesia No telp 08111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTA W/ REKESH DUTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2<sup>nd</sup> Floor 204 Viman Nagar Pune Maharashtra Pin code 411014 No telp 9899902217 .
- Bahwa saat pertama ditangkap sdri Sari Eka mengaku bahwa isi paket tersebut adalah renda dari India, lalu saksi menyuruh saksi SARI EKA untuk membuka paket tersebut, SARI EKA membuka paket tersebut dan menemukan 9 buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada saksi SARI EKA bahwa saksi SARI EKA memperoleh paket tersebut dari ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan berbicara dengan sdri. SARI EKA tiba-tiba ANDI alias SUNDAY (DPO) ada melakukan *chat whatsapp* dengan saksi SARI EKA yang intinya menanyakan paket sudah diterima apa belum, lalu saksi SARI EKA didepan saksi bersama Anggota lainnya mengatakan kepada ANDY bahwa sudah diterima,lalu Sdr ANDY alaias SUNDAY (DPO) menyuruh SARI EKA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya kemudian kemudian saksi segera merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semua supaya dapat dikirimkan berupa foto dan Video kepada ANDI alias SUNDAY (DPO).

**Hal. 10 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saat masih dilakukan pengembangan penyelidikan didepan Polisi, saksi SARI EKA mendapatkan pesan WA dari ANDY untuk menyerahkan 1 buah renda India merk DTC PRODUCTS (yang berisi narkoba) tersebut kepada orang dengan nama HERI nomor HP 085778801966 (terdakwa).
- bahwa kemudian saksi SARI EKA dibawah control saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, saksi SARI EKA menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan manie store lalu dimasukkan 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkoba jenis sabu dengan brutto 117,2 gram kode A tersebut kepada Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa HERI.
- Bahwa sat itu juga ditemukan 1 HANDPHONE MERK OPPO BERIKUT SIMCARD 085778801966 dari tangan terdakwa, dan didalamnya ditemukan adanya komunikasi yang berkaitan dengan jual-beli Narkoba jenis shabu.
- Bahwa adapun Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI disuruh oleh KEVIN (DPO) yaitu seseorang yang dikenal oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI untuk menjual paket sabu tersebut dengan cara eceran. Bahwa terhadap paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan KEVIN (DPO) adalah setelah barang diterima akan terdakwa KRISTOVEL alias HERI edarkan , kemudian setelah habis terjual uang penjualan disetorkan kepada KEVIN (DPO) setelah itu baru Terdakwa akan

**Hal. 11 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari satukantong sabu yang berhasil terdakwa jual.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa KRISTOVEL tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saksi- 2, AKA HUDOYO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa bermula saksi bersama anggota Polri lainnya pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira jam 12.00 wib. melakukan penangkapan terhadap sdri. SARI EKA FITRIA karena ia menerima paket dengan no resi EM306689989IN dengan nama penerima SARI EKA FITRIA alamat Vila Pejaten Town House No 25 pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12510 City Jakarta Country Indonesia No telp 08111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTA W/) REKESH DUTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2<sup>nd</sup> Floor 204 Viman Nagar Pune Maharashtra Pin code 411014 No telp 9899902217 .
- Bahwa saat pertama ditangkap sdri Sari Eka mengaku bahwa isi paket tersebut adalah renda dari India, lalu saksi menyuruh saksi SARI EKA untuk membuka paket tersebut, SARI EKA membuka paket tersebut dan menemukan 9 buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang

**Hal. 12 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada saksi SARI EKA bahwa saksi SARI EKA memperoleh paket tersebut dari ANDY alias SUNDAY (DPO).

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan berbicara dengan sdr. SARI EKA tiba-tiba ANDI alias SUNDAY (DPO) ada melakukan *chat whatsapp* dengan saksi SARI EKA yang intinya menanyakan paket sudah diterima apa belum, lalu saksi SARI EKA didepan saksi bersama Anggota lainnya mengatakan kepada ANDY bahwa sudah diterima, lalu Sdr ANDY alaias SUNDAY (DPO) menyuruh SARI EKA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya kemudian kemudian saksi segera merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semua supaya dapat dikirimkan berupa foto dan Video kepada ANDI alias SUNDAY (DPO).
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saat masih dilakukan pengembangan penyelidikan didepan Polisi, saksi SARI EKA mendapatkan pesan WA dari ANDY untuk menyerahkan 1 buah renda India merk DTC PRODUCTS (yang berisi narkotika) tersebut kepada orang dengan nama HERI nomor HP 085778801966 (terdakwa).
- bahwa kemudian saksi SARI EKA dibawah control saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan Terdakwa KRISTOBVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, saksi SARI EKA menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan manie store lalu dimasukkan 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto 117,2 gram kode A tersebut kepada Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa HERI.

**Hal. 13 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sat itu juga ditemukan 1 HANDPHONE MERK OPPO BERIKUT SIMCARD 085778801966 dari tangan terdakwa, dan didalamnya ditemukan adanya komunikasi yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI disuruh oleh KEVIN (DPO) yaitu seseorang yang dikenal oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI untuk menjual paket sabu tersebut dengan cara eceran. Bahwa terhadap paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan KEVIN (DPO) adalah setelah barang diterima akan terdakwa KRISTOVEL alias HERI edarkan, kemudian setelah habis terjual uang penjualan disetorkan kepada KEVIN (DPO) setelah itu baru Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari satukantong sabu yang berhasil terdakwa jual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa de kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa KRISTOVEL tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saksi-3, MUCH. ANIEF FAHREZI :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

**Hal. 14 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi bersama anggota Polri lainnya pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira jam 12.00 wib. melakukan penangkapan terhadap sdri. SARI EKA FITRIA karena ia menerima paket dengan no resi EM306689989IN dengan nama penerima SARI EKA FITRIA alamat Vila Pejaten Town House No 25 pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12510 City Jakarta Country Indonesia No telp 08111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTA W/) REKESH DUTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2<sup>nd</sup> Floor 204 Viman Nagar Pune Maharashtra Pin code 411014 No telp 9899902217 .
- Bahwa saat pertama ditangkap sdri Sari Eka mengaku bahwa isi paket tersebut adalah renda dari India, lalu saksi menyuruh saksi SARI EKA untuk membuka paket tersebut, SARI EKA membuka paket tersebut dan menemukan 9 buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada saksi SARI EKA bahwa saksi SARI EKA memperoleh paket tersebut dari ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan berbicara dengan sdri. SARI EKA tiba-tiba ANDI alias SUNDAY (DPO) ada melakukan *chat whatsapp* dengan saksi SARI EKA yang intinya menanyakan paket sudah diterima apa belum, lalu saksi SARI EKA didepan saksi bersama Anggota lainnya mengatakan kepada ANDY bahwa sudah diterima,lalu Sdr ANDY alaias SUNDAY (DPO) menyuruh SARI EKA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya kemudian kemudian saksi segera merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semua supaya dapat dikirimkan berupa foto dan Video kepada ANDI alias SUNDAY (DPO).
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saat masih dilakukan pengembangan penyelidikan didepan Polisi, saksi SARI EKA mendapatkan pesan WA dari ANDY untuk menyerahkan 1 buah renda India merk DTC PRODUCTS (yang berisi narkotika) tersebut kepada orang dengan nama HERI nomor HP 085778801966 (terdakwa).

**Hal. 15 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SARI EKA dibawah control saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan Terdakwa KRISTOBVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, saksi SARI EKA menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan manie store lalu dimasukkan 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto 117,2 gram kode A tersebut kepada Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa HERI.
- Bahwa sat itu juga ditemukan 1 HANDPHONE MERK OPPO BERIKUT SIMCARD 085778801966 dari tangan terdakwa, dan didalamnya ditemukan adanya komunikasi yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI disuruh oleh KEVIN (DPO) yaitu seseorang yang dikenal oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI untuk menjual paket sabu tersebut dengan cara eceran. Bahwa terhadap paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan KEVIN (DPO) adalah setelah barang diterima akan terdakwa KRISTOVEL alias HERI edarkan , kemudian setelah habis terjual uang penjualan disetorkan kepada KEVIN (DPO) setelah itu baru Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari satukantong sabu yang berhasil terdakwa jual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa de kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.

**Hal. 16 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KRISTOVEL tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saksi-4, RAHMATULLAH :

- Bahwa saksi adalah Security pada Apartment Kalibata City, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib., bertempat di area parkir Apartment Kalibata City, Jalan Raya Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan melihat terdakwa ditangkap Polisi karena menerima penyerahan paket Narkotika jenis shabu dari sdri. SARI EKA .
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang diterima oleh terdakwa tersebut adalah paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 117,2 gram, selain itu juga ditemukan HP milik terdakwa merek OPPO yang digunakan untuk komunikasi dengan SARI EKA.

Saksi-5, SARI EKA FITRIA,Sikom.,:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib., bertempat di Villa Pejaten Town House, Pejaten Barat , Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saksi ditangkap Polisi karena menerima kiriman paket renda dari India yang ternyata isinya adalah paket shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib saat saksi sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, saksi mendapat WA dari kenalan saksi yang bernama

**Hal. 17 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY (WN Nigeria) agar menyerahkan paket renda ( berisi narkoba) kepada sdr. HERI (terdakwa) dengan memberikan nomor telepon/HP sdr. HERI.

- Bahwa kemudian saksi dibawah control Polisi melakukan komunikasi dengan Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan Terdakwa KRISTOBVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan manie store lalu dimasukkan 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkoba jenis sabu dengan brutto 117,2 gram kode A tersebut kepada Terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu terdakwa ikut ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima kiriman uang dari ANDY melalui transfer ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp.1.500.000,- sebagai biaya custom paket renda dari India tersebut dan tambahan untuk biaya sehari-hari saksi.

Saksi-6, HERLINA :

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi pulang menonton bioskop dengan terdakwa, kemudian tiba-tiba saksi diajak terdakwa menuju apartement Kalibata City untuk menemui seseorang, lalu saksi membantu menggunakan aplikasi google map untuk menuju lokasi tersebut.
- Bahwa sesampainya dilokasi yang dituju, saksi menunggu di pinggir jalan, sedangkan terdakwa menuju pintu gerbang apartemen, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap Polisi katanya karena kasus shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui terdakwa dulu pernah dihukum kasus Narkoba dan dipenjara di Nusakambangan.

**Hal. 18 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7, ODINAKACHI CIXTUS KELECHI :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2023 pernah menyuruh isteri saksi yang bernama MEGA MUSTIKA untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada sdri. SARI EKA FITRIA , transfer uang tersebut atas permintaan teman saksi bernama UDOCHUKWU FREDERICK OKEAKPU.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi SARI EKA FITRIA.

Saksi-8, MEGA MUSTIKA :

- Bahwa saksi adalah isteri dari sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI.
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2023 pernah disuruh suami saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada sdri. SARI EKA FITRIA.
- Bahwa nomor rekening Bank BCA atas nama SARI EKA diterima saksi dari temannya suami saksi yang bernama UDECHUKWU.
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp.1.300.000,- dan Rp.200.000,- ke rekening BCA atas nama SARI EKA dengan menggunakan M-Banking BCA atas nama DEDY.
- Bahwa DEDY adalah tetangga saksi yang rekening Bank BCA nya dipinjam saksi .
- Bahwa saksi tidak tidak kenal dengan terdakwa, tidak kenal dengan SARI EKA.

Saksi-9, DEDY:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak kenal dengan SARI EKA, namun saksi kenal dengan sdr.ODINAKACHI sebagai suami tetangga saksi yang bernama MEGA MUSTIKA.
- Bahwa sdri. MEGA MUSTIKA pernah membuka rekening Bank BCA memakai identitas saksi karena alasannya ia tidak punya KTP Jakarta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rekening Bank BCA atas nama saksi digunakan untuk mengirim uang kepada sdri .SARI EKA berkaitan dengan Narkotika.

**Hal. 19 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10, UDOCHUKWU FREDERICK OKEAKPU :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak kenal dengan SARI EKA, akan tetapi saksi kenal dengan sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI sejak sekitar tahun 2019 karena saksi sering beli minuman kopi di warung milik sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI di pasar Tanah Abang.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SUNDAY alias ANDY sebagai Warga Negara Nigeria.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh ANDY untuk mengirim uang kepada sdr. SARI EKA, kemudian saksi menyuruh sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mengirim uang kepada sdr. SARI EKA sejumlah RP.1.500.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui nomor rekening SARI EKA di Bank BCA dari sdr. ANDY.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib., bertempat di area parkir Apartemen Kalibata City, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah ditangkap Polisi karena menerima penyerahan paket shabu dari sdr. SARI EKA sebanyak 117,2 gram.
- Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh oleh sdr. Kevin ( WN NIGERIA) untuk menerima kiriman paket shabu tersebut dari sdr. SARI EKA, dan rencananya shabu tersebut akan dibuat paket-paket kecil untuk dijual dengan harga eceran Rp. 100.000,- atau Rp 150.000,-, dan setelah semuanya berhasil dijual maka terdakwa akan mendapat upah dari sdr. KEVIN sebagai keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sdr. KEVIN adalah teman terdakwa saat sebagai sesama NAPI di LP. Permisian Nusakambangan, dan sekarang ia sudah bebas.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang serupa dan dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan ) tahun, dan menjalani

**Hal. 20 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di LP Permisan Nusakambangan dan bebas bersyarat pada tanggal 28 Juni 2022.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau mengusai/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua pasal 112 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1)UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Alterantif Kesatu pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- setiap orang.
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI yang identitasnya

**Hal. 21 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib., bertempat di area parkir Apartemen Kalibata City, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah ditangkap Polisi karena menerima penyerahan paket shabu dari sdri. SARI EKA sebanyak 117,2 gram.
- Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh oleh sdr. Kevin ( WN NIGERIA) untuk menerima kiriman paket shabu tersebut dari sdri SARI EKA, dan rencananya shabu tersebut akan dibuat paket-paket kecil untuk dijual dengan harga eceran Rp. 100.000,- atau Rp 150.000,-, dan setelah semuanya berhasil dijual maka terdakwa akan mendapat upah dari sdr. KEVIN sebagai keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang serupa dan dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan ) tahun, dan menjalani pidana di LP Permisan Nusakambangan dan bebas bersyarat pada tanggal 28 Juni 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau mengusai/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan

**Hal. 22 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah **menerima** Narkotika jenis shabu sebanyak netto 117,2gram dari saksi SARI EKA FITRIA, dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 117,2 gram gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . . Berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dalam perkara ini berdasarkan ketenrangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa telah bekerjasama dengan sdr. Sari Eka Fitria dan sdr. Andy (DPO) dalam kaitannya dengan serah-terima narkotika jenis shabu yang beratnya 117,2 gram tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan

**Hal. 23 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- a. 1(satu) buah plastic warna putih bertuliskan mannie store isi 1 paket renda India merek "DTC PRODUCT" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (Kode A).
- b. 1 (satu) Handphone merek Oppo berikut simcard 085778801966.

karena merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya dan/atau merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara serupa.

**Hal. 24 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA PENYERAHAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI DARI 5 (LIMA) GRAM.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KRISTOVEL PASARIBU alias HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- ( satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) buah plastic warna putih bertuliskan mannie store isi 1 paket renda India merek "DTC PRODUCT" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (Kode A).
  - b. 1 (satu) Handphone merek Oppo berikut simcard 085778801966 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- ( lima ribu rupiah).

**Hal. 25 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, , tanggal 16 November 2023 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMUEL GINTING,SH.,MH. dan RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SYARIPUDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITA FITRALLAH,SH.,M Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

SAMUEL GINTING,SH.,MH.

R. ARI MULADI, SH.

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN,SH.

**Hal. 26 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.**